

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 41/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK 58/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 37/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 41/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Kota Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Lanjutan Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 55/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 41/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Solok Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini ditetapkan " KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 58/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020, TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 41/PP.04.2-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SOLOK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020."

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020
- Lampiran 5 (lima) halaman